



BUPATILUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga mengakibatkan perubahan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2025, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasin dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan+ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

Nomor : 10 TAHUN 2025

Tanggal 19 Maret 2025

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
1	KANNA	32.021.701	10.272.915	336.000.000	1.782.000	810.000	380.886.000	380.886.616
2	KANNA UTARA	32.021.701	11.377.796	356.400.000	1.944.000	810.000	402.553.000	402.553.497
3	TABI	32.021.701	8.319.431	356.400.000	1.944.000	810.000	399.495.000	399.495.132
4	BOLU	32.021.701	6.392.252	315.600.000	1.620.000	810.000	356.443.000	356.443.953
5	LANGE	32.021.701	4.435.454	336.000.000	1.782.000	810.000	375.049.000	375.049.155
6	SINAJI	32.021.701	9.078.816	356.400.000	1.944.000	810.000	400.254.000	400.254.517
7	MAPPE TAJANG	32.021.701	6.852.279	315.600.000	1.620.000	810.000	356.903.000	356.903.980
8	ANDULAN	32.021.701	5.324.276	315.600.000	1.620.000	810.000	355.375.000	355.375.977
9	BUNTU BATU	32.021.701	7.129.781	336.000.000	1.782.000	810.000	377.743.000	377.743.482
10	LEDAN	32.021.701	8.014.633	315.600.000	1.620.000	810.000	358.066.000	358.066.334
11	LISSAGA	32.021.701	2.947.011	315.600.000	1.620.000	810.000	352.998.000	352.998.712
12	TO'LONG	32.021.701	8.347.150	336.000.000	1.782.000	810.000	378.960.000	378.960.851
13	RANTE BELU	32.021.701	6.326.986	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.702.000	368.702.687
14	KOMBA	32.021.701	7.709.727	400.800.000	2.106.000	1.458.000	444.095.000	444.095.428
15	LUMARING	32.021.701	5.775.887	388.800.000	2.106.000	1.134.000	429.837.000	429.837.588
16	BINTURU	32.021.701	8.527.223	409.200.000	2.268.000	1.134.000	453.150.000	453.150.924
17	BILANTE	32.021.701	2.848.755	295.200.000	1.458.000	810.000	332.338.000	332.338.456
18	RANTEALANG	32.021.701	12.203.430	409.200.000	2.268.000	1.134.000	456.827.000	456.827.131
19	RIWANG	32.021.701	5.251.008	336.000.000	1.782.000	810.000	375.864.000	375.864.709
20	BUNTU MATABING	32.021.701	3.102.542	295.200.000	1.458.000	810.000	332.592.000	332.592.243
21	BUKIT SUTRA	32.021.701	13.440.672	409.200.000	2.268.000	1.134.000	458.064.000	458.064.373
22	RIWANG SELATAN	32.021.701	3.991.835	315.600.000	1.620.000	810.000	354.043.000	354.043.536
23	KOMBA SELATAN	32.021.701	3.078.948	315.600.000	1.620.000	810.000	353.130.000	353.130.649
24	BUNTU PASIK	32.021.701	4.727.647	315.600.000	1.620.000	810.000	354.779.000	354.779.348
25	MURANTE	32.021.701	3.730.947	315.600.000	1.620.000	810.000	353.782.000	353.782.648
26	MALELA	32.021.701	3.731.238	315.600.000	1.620.000	810.000	353.782.000	353.782.939
27	BOTTA	32.021.701	5.275.432	295.200.000	1.458.000	810.000	334.765.000	334.765.133

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Sifat & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembuatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
28	CIMPU	32.021.701	3.400.799	315.600.000	1.620.000	810.000	353.452.000	353.452.500
29	BUNTU KUNYI	32.021.701	3.288.748	315.600.000	1.620.000	810.000	353.340.000	353.340.449
30	PADANG LAMBE	32.021.701	3.893.535	315.600.000	1.620.000	810.000	353.945.000	353.945.236
31	KASIWIANG	32.021.701	2.532.106	295.200.000	1.458.000	810.000	332.021.000	332.021.807
32	CAKKEAWO	32.021.701	2.404.268	295.200.000	1.458.000	810.000	331.893.000	331.893.969
33	LEMPOPACCI	32.021.701	3.278.924	315.600.000	1.620.000	810.000	353.330.000	353.330.625
34	TOWONDU	32.021.701	3.021.603	315.600.000	1.620.000	810.000	353.073.000	353.073.304
35	CIMPU UTARA	32.021.701	3.702.511	315.600.000	1.620.000	810.000	353.754.000	353.754.212
36	PAPAKAJU	32.021.701	3.839.929	315.600.000	1.620.000	810.000	353.891.000	353.891.630
37	RUMAJU	32.021.701	3.628.395	315.600.000	1.620.000	810.000	353.680.000	353.680.096
38	SAMPA	32.021.701	5.038.407	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.414.000	367.414.108
39	PANGI	32.021.701	2.903.987	315.600.000	1.620.000	810.000	352.955.000	352.955.688
40	TALANG BULAWANG	32.021.701	4.502.500	315.600.000	1.620.000	810.000	354.554.000	354.554.201
41	JAMBU	32.021.701	2.732.388	315.600.000	1.620.000	810.000	352.784.000	352.784.089
42	SAGA	32.021.701	2.436.316	295.200.000	1.458.000	810.000	331.926.000	331.926.017
43	SUMABU	32.021.701	2.672.350	315.600.000	1.620.000	810.000	352.724.000	352.724.051
44	BALLA	32.021.701	3.006.816	295.200.000	1.458.000	810.000	332.496.000	332.496.517
45	LANGKIDDI	32.021.701	2.993.739	315.600.000	1.620.000	810.000	353.045.000	353.045.440
46	SAMULANG	32.021.701	2.723.905	295.200.000	1.458.000	810.000	332.213.000	332.213.606
47	BUNTU BABANG	32.021.701	5.653.636	315.600.000	1.620.000	810.000	355.705.000	355.705.337
48	TANJONG	32.021.701	4.544.722	315.600.000	1.620.000	810.000	354.596.000	354.596.423
49	BUNTU BATU	32.021.701	6.843.534	368.400.000	1.944.000	1.134.000	410.343.000	410.343.235
50	TAMPUMIA	32.021.701	3.540.888	348.000.000	1.782.000	1.134.000	386.478.000	386.478.589
51	PADANG TUJU	32.021.701	6.642.458	315.600.000	1.620.000	810.000	356.694.000	356.694.159
52	PADANG KAMBURI	32.021.701	2.568.383	295.200.000	1.458.000	810.000	332.058.000	332.058.084
53	MALENGGANG	32.021.701	5.392.055	356.400.000	1.944.000	810.000	396.567.000	396.567.756
54	BALUTAN	32.021.701	10.572.063	336.000.000	1.782.000	810.000	381.185.000	381.185.764
55	PADANG MA'BUD	32.021.701	2.898.781	295.200.000	1.458.000	810.000	332.388.000	332.388.482
56	SALUINDUK	32.021.701	3.315.853	295.200.000	1.458.000	810.000	332.805.000	332.805.554
57	TOMBANG	32.021.701	7.167.561	348.000.000	1.782.000	1.134.000	390.105.000	390.105.261
58	LALONG	32.021.701	5.091.573	368.400.000	1.944.000	1.134.000	408.591.000	408.591.274
59	HARAPAN	32.021.701	5.743.137	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.118.000	368.118.838
60	BARAMAMAS E	32.021.701	7.061.415	368.400.000	1.944.000	1.134.000	410.561.000	410.561.116
61	WALENRANG	32.021.701	5.156.870	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.532.000	367.532.571
62	SARAGI	32.021.701	3.342.657	313.200.000	1.620.000	810.000	350.994.000	350.994.358

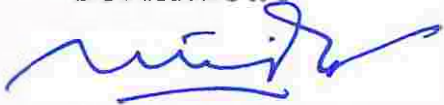
No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Siftap & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
63	BATU SITANDUK	32.021.701	4.901.586	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.277.000	367.277.287
64	KALIBAMAMASE	32.021.701	2.980.345	313.200.000	1.620.000	810.000	350.632.000	350.632.046
65	KURUSUMANGA	32.021.701	3.165.527	295.200.000	1.458.000	810.000	332.655.000	332.655.228
66	BELOPA	32.021.701	5.292.649	348.000.000	1.782.000	1.134.000	388.230.000	388.230.350
67	SENGA SELATAN	32.021.701	7.273.113	368.400.000	1.944.000	1.134.000	410.772.000	410.772.814
68	BALUBU	32.021.701	4.119.164	295.200.000	1.458.000	810.000	333.608.000	333.608.865
69	PASAMAI	32.021.701	2.895.301	295.200.000	1.458.000	810.000	332.385.000	332.385.002
70	BAROWA	32.021.701	4.042.808	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.418.000	366.418.508
71	PUTY	32.021.701	9.084.728	360.000.000	1.782.000	1.458.000	404.346.000	404.346.429
72	RAJA	32.021.701	8.142.251	327.600.000	1.620.000	1.134.000	370.517.000	370.517.952
73	POSI	32.021.701	7.050.604	388.800.000	2.106.000	1.134.000	431.112.000	431.112.305
74	KARANG-KARANGAN	32.021.701	5.154.016	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.529.000	367.529.717
75	LARE-LARE	32.021.701	5.276.485	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.652.000	367.652.186
76	LENGKONG	32.021.701	5.785.009	348.000.000	1.782.000	1.134.000	388.722.000	388.722.710
77	TIROMANDA	32.021.701	9.660.556	368.400.000	1.944.000	1.134.000	413.160.000	413.160.257
78	TANA RIGELLAN	32.021.701	5.018.116	315.600.000	1.620.000	810.000	355.069.000	355.069.817
79	BUKIT HARAPAN	32.021.701	4.159.168	315.600.000	1.620.000	810.000	354.210.000	354.210.868
80	PADANG KALUA	32.021.701	3.149.986	295.200.000	1.458.000	810.000	332.639.000	332.639.687
81	PAMMESAKANG	32.021.701	2.881.411	295.200.000	1.458.000	810.000	332.371.000	332.371.112
82	PABBARESSENG	32.021.701	4.018.046	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.393.000	366.393.747
83	TODDOPULI	32.021.701	5.475.985	315.600.000	1.620.000	810.000	355.527.000	355.527.686
84	SALU JAMBU	32.021.701	6.111.203	336.000.000	1.782.000	810.000	376.724.000	376.724.904
85	WIWITAN	32.021.701	4.455.806	295.200.000	1.458.000	810.000	333.945.000	333.945.507
86	SETIA REJO	32.021.701	8.942.935	356.400.000	1.944.000	810.000	400.118.000	400.118.636
87	PONGSAMELUNG	32.021.701	7.482.476	327.600.000	1.620.000	1.134.000	369.858.000	369.858.177
88	PADANG KALUA	32.021.701	5.823.650	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.199.000	368.199.350
89	TO'PONGO	32.021.701	7.391.328	380.400.000	1.944.000	1.458.000	423.215.000	423.215.029
90	SE'PONG	32.021.701	5.582.859	315.600.000	1.620.000	810.000	355.634.000	355.634.560
91	AWOGADING	32.021.701	3.943.203	315.600.000	1.620.000	810.000	353.994.000	353.994.904
92	WIWITAN TIMUR	32.021.701	5.255.216	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.630.000	367.630.917
93	TEMBOE	32.021.701	6.290.154	348.000.000	1.782.000	1.134.000	389.227.000	389.227.855
94	SAMPANO	32.021.701	6.281.546	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.657.000	368.657.247
95	BABANG	32.021.701	6.409.824	348.000.000	1.782.000	1.134.000	389.347.000	389.347.525
96	LA'LOA	32.021.701	3.560.378	336.000.000	1.782.000	810.000	374.174.000	374.174.079
97	BATU LAPP	32.021.701	4.306.452	348.000.000	1.782.000	1.134.000	387.244.000	387.244.153

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
98	MALEWONG	32.021.701	5.966.207	356.400.000	1.944.000	810.000	397.141.000	397.141.908
99	SALUSANA	32.021.701	4.045.262	336.000.000	1.782.000	810.000	374.658.000	374.658.963
100	DADEKO	32.021.701	4.063.995	295.200.000	1.458.000	810.000	333.553.000	333.553.696
101	GANDANG BATU	32.021.701	2.669.233	295.200.000	1.458.000	810.000	332.158.000	332.158.934
102	TIROWALI	32.021.701	6.782.002	327.600.000	1.620.000	1.134.000	369.157.000	369.157.703
103	MARIO	32.021.701	6.232.081	315.600.000	1.620.000	810.000	356.283.000	356.283.782
104	MULADIMENG	32.021.701	5.018.070	368.400.000	1.944.000	1.134.000	408.517.000	408.517.771
105	BUNTU KAMIRI	32.021.701	5.241.171	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.616.000	367.616.872
106	TUMALE	32.021.701	7.237.799	327.600.000	1.620.000	1.134.000	369.613.000	369.613.500
107	BUNTU NANNA	32.021.701	9.337.050	295.200.000	1.458.000	810.000	338.826.000	338.826.751
108	TAMPA	32.021.701	4.917.873	315.600.000	1.620.000	810.000	354.969.000	354.969.574
109	PAREKAJU	32.021.701	6.079.472	315.600.000	1.620.000	810.000	356.131.000	356.131.173
110	RANTE BALLA	32.021.701	11.718.602	336.000.000	1.782.000	810.000	382.332.000	382.332.303
111	KADUNDUNG	32.021.701	5.897.475	336.000.000	1.782.000	810.000	376.511.000	376.511.176
112	ULUSALU	32.021.701	5.305.192	376.800.000	2.106.000	810.000	417.042.000	417.042.893
113	LAMBANAN	32.021.701	4.804.786	295.200.000	1.458.000	810.000	334.294.000	334.294.487
114	TABANG	32.021.701	8.131.290	336.000.000	1.782.000	810.000	378.744.000	378.744.991
115	BONE POSI	32.021.701	5.148.552	356.400.000	1.944.000	810.000	396.324.000	396.324.253
116	PANGI	32.021.701	9.202.729	315.600.000	1.620.000	810.000	359.254.000	359.254.430
117	PAJANG	32.021.701	4.720.881	336.000.000	1.782.000	810.000	375.334.000	375.334.582
118	BUNTU SAREK	32.021.701	6.828.166	336.000.000	1.782.000	810.000	377.441.000	377.441.867
119	TO'BARRU	32.021.701	4.557.500	295.200.000	1.458.000	810.000	334.047.000	334.047.201
120	TIBUSSAN	32.021.701	5.530.672	315.600.000	1.620.000	810.000	355.582.000	355.582.373
121	TO'LAJUK	32.021.701	3.172.855	295.200.000	1.458.000	810.000	332.662.000	332.662.556
122	KAMAN RE	32.021.701	4.541.686	336.000.000	1.782.000	810.000	375.155.000	375.155.387
123	TABBAJA	32.021.701	3.472.499	295.200.000	1.458.000	810.000	332.962.000	332.962.200
124	LIBUKANG	32.021.701	4.579.328	348.000.000	1.782.000	1.134.000	387.517.000	387.517.029
125	WARA	32.021.701	3.377.432	295.200.000	1.458.000	810.000	332.867.000	332.867.133
126	SALU PAREMANG	32.021.701	3.921.975	315.600.000	1.620.000	810.000	353.973.000	353.973.676
127	SALUPAREMANG	32.021.701	3.659.293	315.600.000	1.620.000	810.000	353.710.000	353.710.994
128	BUNGA EJA	32.021.701	3.251.102	295.200.000	1.458.000	810.000	332.740.000	332.740.803
129	LAMUNRE	32.021.701	4.079.085	315.600.000	1.620.000	810.000	354.130.000	354.130.786
130	LAUWA	32.021.701	3.557.008	295.200.000	1.458.000	810.000	333.046.000	333.046.709
131	SEPPONG	32.021.701	4.887.129	368.400.000	1.944.000	1.134.000	408.386.000	408.386.830
132	PACONNE	32.021.701	2.408.221	295.200.000	1.458.000	810.000	331.994.000	331.897.922

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Sifat & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
133	LEBANI	32.021.701	3.353.810	315.600.000	1.620.000	810.000	353.405.000	353.405.511
134	LAMUNRE TENGAH	32.021.701	4.520.859	348.000.000	1.782.000	1.134.000	387.458.000	387.458.560
135	ILAN BATU	32.021.701	11.706.153	360.000.000	1.782.000	1.458.000	406.967.000	406.967.854
136	ILAN BATU URU	32.021.701	32.877.916	543.600.000	3.240.000	1.458.000	613.197.000	613.197.617
137	LEMPE PASANG	32.021.701	11.847.396	400.800.000	2.106.000	1.458.000	448.233.000	448.233.097
138	LAMASI HULU	32.021.701	14.709.113	400.800.000	2.106.000	1.458.000	451.094.000	451.094.814
139	LEMPE	32.021.701	9.981.456	348.000.000	1.782.000	1.134.000	392.919.000	392.919.157
140	LEWANDI	32.021.701	11.542.991	360.000.000	1.782.000	1.458.000	406.804.000	406.804.692
141	SALUTUBU	32.021.701	7.755.521	339.600.000	1.620.000	1.458.000	382.455.000	382.455.222
142	SITEBA	32.021.701	13.356.506	348.000.000	1.782.000	1.134.000	396.294.000	396.294.206
143	BOLONG	32.021.701	4.749.948	339.600.000	1.620.000	1.458.000	379.449.000	379.449.649
144	PONGKO	32.021.701	8.649.183	339.600.000	1.620.000	1.458.000	383.348.000	383.348.884
145	BUNTUAWO	32.021.701	7.055.136	327.600.000	1.620.000	1.134.000	369.430.000	369.430.837
146	MARAMBUANA	32.021.701	6.299.072	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.674.000	368.674.773
147	SALULINO	32.021.701	5.205.650	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.581.000	367.581.351
148	SANGTANDUNG	32.021.701	9.523.882	348.000.000	1.782.000	1.134.000	392.461.000	392.461.583
149	BOSSOTIMUR	32.021.701	5.221.558	315.600.000	1.620.000	810.000	355.273.000	355.273.259
150	LIMBONG	32.021.701	3.671.380	315.600.000	1.620.000	810.000	353.723.000	353.723.081
151	LAMASI PANTAI	32.021.701	5.568.829	348.000.000	1.782.000	1.134.000	388.506.000	388.506.530
152	TANETE	32.021.701	4.874.042	368.400.000	1.944.000	1.134.000	408.373.000	408.373.743
153	RANTE DAMAI	32.021.701	5.682.727	348.000.000	1.782.000	1.134.000	388.620.000	388.620.428
154	TABAH	32.021.701	8.995.615	360.000.000	1.782.000	1.458.000	404.257.000	404.257.316
155	KENDEKAN	32.021.701	5.013.102	368.400.000	1.944.000	1.134.000	408.512.000	408.512.803
156	PANGALLI	32.021.701	4.381.627	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.757.000	366.757.328
157	SEBA-SEBA	32.021.701	4.061.858	348.000.000	1.782.000	1.134.000	386.999.000	386.999.559
158	SLIKADAMAI	32.021.701	7.041.683	368.400.000	1.944.000	1.134.000	410.541.000	410.541.384
159	POMPENGAN	32.021.701	6.591.508	336.000.000	1.782.000	810.000	377.205.000	377.205.209
160	BULOLONDONG	32.021.701	7.482.485	388.800.000	2.106.000	1.134.000	431.544.000	431.544.186
161	POMPENGAN PANTAI	32.021.701	4.388.448	356.400.000	1.944.000	810.000	395.564.000	395.564.149
162	SERITI	32.021.701	4.686.571	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.062.000	367.062.272
163	SALUPAO	32.021.701	8.340.494	368.400.000	1.944.000	1.134.000	411.840.000	411.840.195
164	TO'LEMO	32.021.701	4.340.549	348.000.000	1.782.000	1.134.000	387.278.000	387.278.250
165	PELALAN	32.021.701	8.661.836	348.000.000	1.782.000	1.134.000	391.599.000	391.599.537
166	POMPENGAN TENGAH	32.021.701	4.503.156	315.600.000	1.620.000	810.000	354.554.000	354.554.857
167	POMPENGAN TIMLIR	32.021.701	6.330.302	356.400.000	1.944.000	810.000	397.506.000	397.506.003

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Sifat & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
168	BUNTU BARANA	32.021.701	2.914.609	315.600.000	1.620.000	810.000	352.966.000	352.966.310
169	PORINGAN	32.021.701	7.292.126	336.000.000	1.782.000	810.000	377.905.000	377.905.827
170	SALUBUA	32.021.701	4.979.876	307.200.000	1.458.000	1.134.000	346.793.000	346.793.577
171	KAILI	32.021.701	6.620.590	368.400.000	1.944.000	1.134.000	410.120.000	410.120.291
172	MUHAJIRIN	32.021.701	3.004.481	315.600.000	1.620.000	810.000	353.056.000	353.056.182
173	TALLANG	32.021.701	2.560.656	295.200.000	1.458.000	810.000	332.050.000	332.050.357
174	KALADI DARUSSALAM	32.021.701	7.485.032	348.000.000	1.782.000	1.134.000	390.422.000	390.422.733
175	BONE LEMO	32.021.701	4.115.848	315.600.000	1.620.000	810.000	354.167.000	354.167.549
176	SAMPEANG	32.021.701	5.572.267	315.600.000	1.620.000	810.000	355.623.000	355.623.968
177	MARINDING	32.021.701	4.767.867	315.600.000	1.620.000	810.000	354.819.000	354.819.568
178	SARONDA	32.021.701	5.637.369	315.600.000	1.620.000	810.000	355.689.000	355.689.070
179	KADONG KADONG	32.021.701	4.377.443	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.753.000	366.753.144
180	TUMBU BARAK	32.021.701	3.436.105	295.200.000	1.458.000	810.000	332.925.000	332.925.806
181	TETTEKANG	32.021.701	2.113.943	315.600.000	1.620.000	810.000	352.165.000	352.165.644
182	BONELEMO UTARA	32.021.701	6.061.512	315.600.000	1.620.000	810.000	356.113.000	356.113.213
183	BONELEMO BARAT	32.021.701	5.488.554	315.600.000	1.620.000	810.000	355.540.000	355.540.255
184	JE'NE MAEJA	32.021.701	2.983.790	295.200.000	1.458.000	810.000	332.473.000	332.473.491
185	BAKTI	32.021.701	4.104.917	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.480.000	366.480.618
186	BUNTU KARYA	32.021.701	4.444.711	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.820.000	366.820.412
187	OLANG	32.021.701	6.425.690	327.600.000	1.620.000	1.134.000	368.801.000	368.801.391
188	BASSIANG	32.021.701	4.067.372	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.443.000	366.443.073
189	PACCERAKKANG	32.021.701	9.694.996	356.400.000	1.944.000	810.000	400.870.000	400.870.697
190	LAMPUARA	32.021.701	5.140.657	327.600.000	1.620.000	1.134.000	367.516.000	367.516.358
191	TO'BALO	32.021.701	2.959.743	295.200.000	1.458.000	810.000	332.449.000	332.449.444
192	TO'BIA	32.021.701	4.636.541	307.200.000	1.458.000	1.134.000	346.450.000	346.450.242
193	BASSIANG TIMUR	32.021.701	4.265.595	327.600.000	1.620.000	1.134.000	366.641.000	366.641.296
194	PATTEDONG SELATAN	32.021.701	3.848.308	295.200.000	1.458.000	810.000	333.338.000	333.338.008
195	TARRAMATEKKENG	32.021.701	3.355.196	295.200.000	1.458.000	810.000	332.844.000	332.844.897
196	BONGLO	32.021.701	4.468.450	315.600.000	1.620.000	810.000	354.520.000	354.520.151
197	TEDA	32.021.701	8.108.118	336.000.000	1.782.000	810.000	378.721.000	378.721.819
198	BARANA	32.021.701	2.547.042	315.600.000	1.620.000	810.000	352.598.000	352.598.743
199	URASO	32.021.701	5.739.928	315.600.000	1.620.000	810.000	355.791.000	355.791.629
200	KARATUAN	32.021.701	5.218.183	315.600.000	1.620.000	810.000	355.269.000	355.269.884
201	SALUBUA	32.021.701	3.729.600	315.600.000	1.620.000	810.000	353.781.000	353.781.301
202	PANTILANG	32.021.701	3.443.315	315.600.000	1.620.000	810.000	353.495.000	353.495.016

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal	Alokasi Berdasarkan Proporsional	Pemenuhan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tahun 2025	BPJS Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025 (pembulatan)	Jumlah Alokasi Dana Desa per Desa Tahun 2025
203	BUNTU TALLANG	32.021.701	4.851.341	315.600.000	1.620.000	810.000	354.903.000	354.903.042
204	DAMPAN	32.021.701	3.872.471	336.000.000	1.782.000	810.000	374.486.000	374.486.172
205	MAINDO	32.021.701	10.756.373	376.800.000	2.106.000	810.000	422.494.000	422.494.074
206	TASANGTONGKONAN	32.021.701	4.202.296	336.000.000	1.782.000	810.000	374.815.000	374.815.997
207	TABA	32.021.701	6.015.192	336.000.000	1.782.000	810.000	376.628.000	376.628.893
Total		6.628.492.100	1.169.738.900	68.436.000.000	351.378.000	197.154.000	76.782.758.000	76.782.763.000

BUPATILUWU

PATAHUDDING